

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara mengalami peningkatan dalam jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menyadari akan kewajiban pajaknya. jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami penurunan tingkat Wajib Pajak yang terdaftar dengan adanya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, karna dalam hasil sebelum di terapkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 memperoleh nilai 7,49% mencapai nilai rata-rata sebesar 0,62%. Sedangkan setelah di terapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara memperoleh nilai 6,30% mencapai nilai rata-rata 0,52%. Dalam hal ini dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh dengan Wajib Pajak yang terdaftar.
2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara baru di efektifkan pada bulan Agustus 2013 di karenakan pada bulan Juni 2013 baru di terbitkan PP. No 46 Tahun 2013. Wajib Pajak setelah diterapkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 belum menyadari kewajiban

pajaknya dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP. No. 46 Tahun 2013 ini, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, tidak tercapai dengan baik. Untuk tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara sebelum ada PP. No. 46 Tahun 2013 masih menggunakan perhitungan PPh Pasal 25, mencapai tingkat penerimaan sebesar Rp. 6.655.505.015,00 sedangkan penerimaan atas PPh Pasal 25 setelah diterapkan PP. No. 46 Tahun 2013 sebesar Rp. 2.666.845.124,00. PP. No. 46 Tahun 2013 pada kurun waktu Agustus 2013 sampai dengan Juni 2014 KPP Pratama Malang Utara memperoleh penerimaan atas PP. No. 46 Tahun 2013 sejumlah Rp. 1,075,196,776,00. Sejak di berlakukannya PP. No. 46 Tahun 2013 perhitungan pajaknya dihitung dari omset yaitu 1% dan bersifat final, sehingga meskipun usahanya mengalami kerugian akan tetap dikenakan pajak 1% dari omset perbulan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh peneliti, ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan:

1. KPP Pratama Malang Utara supaya lebih bisa meningkatkan kepatuhan terhadap Wajib Pajak atau dilakukan verifikasi lapangan langsung atau pendekatan secara personal terhadap Wajib Pajak.
2. KPP Pratama Malang Utara agar melakukan sosialisasi penerapan PP.No. 46 Tahun 2013 yang masi tergolong baru, sebaiknya terus dilakukan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini sampai kepada masyarakat khususnya UMKM dengan baik.
3. Membuat publikasi yang berisi pemberitahuan tentang realisasi dari pengguna dana pajak kepada public melalui web ataupun media masa minimal satu bulan sekali. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui hasil dari pembayaran pajak yang suda mereka bayar setiap bulannya.
4. Untuk peneliti selanjutnya supaya menggunakan data rincian lengkap tentang penerimaan pajak orang pribadi dan badan sehingga menunjang terhadap kebutuhan penelitian. Dalam proses penelitian, akan lebih baik apabila berkerja sama dengan dinas koperasi, UMKM, dan KPP Pratama untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat.